



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2015/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JAID HAMZAH SE Alias JAID** ; -----
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur / tgl. Lahir : 33 Tahun/ 8 Maret 1978 ; -----
Jenis kelamin : Laki - laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Pisang RT.004/RW.002 Kel. Kampung Pisang,
Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS (Pada Sekretariat DPRD Prov. Maluku Utara) ; ----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Penyidik** : sejak tgl. 30 Juli 2011 s/d tgl. 18 Agustus 2011 ;

2. **Penangguhan** : sejak tgl. 16 Agustus 2011 ;

3. **Penuntut Umum** : Tidak ditahan ;

4. **Majelis Hakim** : sejak tgl. 13 April 2015 s/d tgl. 12 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-91/TERNA/Ep.2/06/2012 tertanggal 30 April 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**memakai surat palsu yaitu 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bank BNI Cab. Ternate.** -----
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah). -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 6 Mei 2015, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jaid Hamzah alias Jaid tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan dibacakan ; -----
3. Memulihkan nama baik terdakwa oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku ; -----
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “**Tetap pada tuntutan semula**” ; -----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan dipersidangan dengan menyatakan “**Tetap pada pembelaan semula**” ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-91/TERNA/Ep.2/06/2015 tertanggal 9 Maret 2015, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Bank BNI Cab. Ternate di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa Jaid Hamzah, SE datang kerumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) dengan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE mengatakan kepada Saksi Abdullah Ibrahim, SIP bahwa “ saya disuruh bendahara (Saksi Ikbal Alhadar, SIP) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Surat ini ke Bapak “ kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh Terdakwa Jaid Hamzah, SE meletakkan surat tersebut kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik pulang.

- Bahwa setelah Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik dari rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP kemudian sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik ke rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP untuk mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengatakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, SE “ bahwa saya belum pelajari surat tersebut dan nanti saja setelah saya pelajari dulu ”, kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik pulang.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa Jaid Hamzah, SE telah mencairkan uang sejumlah Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ternate dan setelah uang cair Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP. -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) mengetahui adanya pencairan tersebut sehingga Saksi Abdullah Ibrahim, SIP memanggil Terdakwa Jaid Hamzah, SE untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa “saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011 “ kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa Jaid Hamzah ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara. -----
- Bahwa setelah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Juni 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Jaid Hamzah, SE kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, SE "siapa yang tanda tangan cek" dijawab Terdakwa "bapak sudah yang tanda tangan", dijawab Saksi Abdullah Ibrahim, SIP "kapan kamu kase tanda tangan", dijawab lagi oleh Terdakwa "tanggal 18 Mei 2011 dirumah bapak", dijawab oleh Saksi Abdullah Ibrahim, SIP "tanggal 18 Mei 2011 terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek". -----

- Bahwa Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah di carikan oleh Terdakwa Jaid Hamzah, SE pada tanggal 23 Mei 2011 adalah palsu atau setidaknya-tidaknya tidak benar, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen dengan No. LAB. : 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QT1 dan QT2, ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dengan teknik super impostig antara QT1 dan QT2 pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan ;

2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun belakang, kecuali pada QT1 di bagian atas meterai ; ----
3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan.

KESIMPULAN :

Tanda tangan bukti QT1 dan QT2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk cetak, atau dengan kata lain tanda tangan ABDULLAH IBRAHIM, SIP yang terdapat pada ke-dua lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT1 dan QT2) seperti tersebut Bab I di atas adalah **tanda tangan dalam bentuk cap stempel.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Jaid Hamzah, SE membuat tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP dalam bentuk stempel di Cek No. 745515 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menimbulkan kerugian terhadap saksi Abdullah Ibrahim, SIP secara pribadi maupun selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara dan DPRD Propinsi Maluku Utara. -----

Perbuatan terdakwa Jaid Hamzah, SE Alias Jaid sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, “ memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa Jaid Hamzah, SE datang kerumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) dengan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE mengatakan kepada Saksi Abdullah Ibrahim, SIP bahwa “ saya disuruh bendahara (Saksi Ikbal Alhadar, SIP) untuk membawa Surat ini ke Bapak “ kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh Terdakwa Jaid Hamzah, SE meletakkan surat tersebut kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik pulang. -----
- Bahwa setelah Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik dari rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP kemudian sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik ke rumah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP untuk mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengatakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, SE “ bahwa saya belum pelajari surat tersebut dan nanti saja setelah saya pelajari dulu ”, kemudian Terdakwa Jaid Hamzah, SE balik pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 Terdakwa Jaid Hamzah, SE telah mencairkan uang sejumlah Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) di Bank BNI Cabang Ternate dan setelah uang cair Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP. -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi Abdullah Ibrahim, SIP (selaku Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara) mengetahui adanya pencairan tersebut sehingga Saksi Abdullah Ibrahim, SIP memanggil Terdakwa Jaid Hamzah, SE untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa “ saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011 “ kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP mengajak Terdakwa Jaid Hamzah ke Bank BNI Cabang Ternate dan sesampai di Bank BNI Cabang Ternate Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI Cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara. -----
- Bahwa setelah Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menyuruh karyawan Bank BNI cabang Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Juni 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa Jaid Hamzah, SE kemudian Saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan kepada Terdakwa Jaid Hamzah, SE “siapa yang tanda tangan cek” dijawab Terdakwa “bapak sudah yang tanda tangan”, dijawab Saksi Abdullah Ibrahim, SIP “kapan kamu kase tanda tangan”, dijawab lagi oleh Terdakwa “tanggal 18 Mei 2011 dirumah bapak”, dijawab oleh Saksi Abdullah Ibrahim, SIP “tanggal 18 Mei 2011 terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek”. -----
- Bahwa Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. 745515 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang telah di carikan oleh Terdakwa Jaid Hamzah, SE pada tanggal 23 Mei 2011 adalah palsu atau setidaknya tidak benar, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Barang Bukti Dokumen dengan No. LAB. : 808/DTF/VII/2011 tanggal
18 Juli 2011, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorik Kriminalistik terhadap tanda
tanda bukti QT1 dan QT2, ditemukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Dengan teknik super imposting antara QT1 dan QT2 pada bagian
depan tanda tangan saling berimpitan ;

2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik
pada bagian depan maupun belakang, kecuali pada QT1 di bagian atas
meterai ; ----
3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan.

KESIMPULAN :

Tanda tangan bukti QT1 dan QT2 adalah tanda tangan dalam bentuk produk
cetak, atau dengan kata lain tanda tangan ABDULLAH IBRAHIM, SIP yang
terdapat pada ke-dua lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang
dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (QT1 dan QT2) seperti
tersebut Bab I di atas adalah **tanda tangan dalam bentuk cap stempel**. -----

- Bahwa perbuatan terdakwa Jaid Hamzah, SE membuat tanda tangan
Abdullah Ibrahim, SIP dalam bentuk stempel di Cek No. 745515 PT.
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menimbulkan kerugian
terhadap saksi Abdullah Ibrahim, SIP secara pribadi maupun selaku
Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara dan DPRD Propinsi Maluku
Utara. -----

Perbuatan terdakwa Jaid Hamzah, SE Alias Jaid sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas
Surat Dakwaan dimaksud ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) lembar Cek PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 senilai Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ; -----*

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa : *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. : 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dari pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang di tanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si. Kombes Pol. NRP. 62100814 ; -----*

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu : -----

1. Saksi **ABDULLAH IBRAHIM, SIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

• Bahwa saksi di panggil dan dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi di cek Bank BNI Cab.Ternate.

• Bahwa kejadian pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011, bertempat di Bank BNI Cab. Ternate di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah.

• Bahwa berawal pada tanggal 18 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wit Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa “ saya disuruh bendahara (Saksi Ikbal Alhadar, SIP) untuk membawa Surat ini ke Bapak “ kemudian Saksi menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan surat tersebut di meja kemudian Terdakwa balik pulang kemudian kemudian sekitar jam 17.30 Wit Terdakwa balik ke rumah Saksi untuk mengambil Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ bahwa saya belum pelajari surat tersebut dan nanti saja setelah saya pelajari dulu ”, kemudian Terdakwa balik pulang. -----

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek. -----

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan Cek pada tanggal 18 Mei 2011. -----

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011 Saksi mengetahui adanya pencairan dana sebesar Rp. 495.000.000 (empat ratus juta sembilan puluh lima ribu rupiah) milik Sekretariat DPRD Propinsi Maluku Utara pada tanggal 23 Mei 2011 di Bank BNI Cab. Ternate sehingga Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan pencairan dana tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa “ saya tidak pernah mencairkan cek tanggal 23 Mei 2011 “ kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke Bank BNI Cab. Ternate dan sesampai di Bank BNI Cab. Ternate Saksi menyuruh karyawan Bank BNI Cab. Ternate untuk mencetak rekening koran milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara dan ternyata pada tanggal 23 Mei 2011 yang mencairkan dana milik Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara adalah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa yang tanda tangan cek” dijawab Terdakwa “bapak sudah yang tanda tangan”, dijawab Saksi “kapan kamu kase tanda tangan”, dijawab lagi oleh Terdakwa “tanggal 18 Mei 2011 dirumah bapak”, dijawab oleh Saksi “tanggal 18 Mei 2011 terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek”. -----

- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi tidak membawa cek tetapi membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP). -----

- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan cek pada tanggal 18 Mei 2011. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah menggunakan cek tersebut dapat menimbulkan kerugian imaterial.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut di kantor BNI Cab.Ternate ;----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa datang ke rumah saksi membawa cek dan cek tersebut ditanda tangani oleh saksi ; -----

2. Saksi **FATMAWATY ALI IBRAHIM Alias FAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi di panggil dan dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim di Cek Bank BNI Cab. Ternate.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 terdakwa pernah datang kerumah saksi sekitar 2 kali pada jam 10.00 dan 17.00 wit dan terdakwa tidak pernah membawa cek.

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011 saksi bersama suami saksi (Abdullah Ibrahim) tidak berada di Ternate tetapi berada di Medan dalam rangka menghadiri syukuran pernikahan anak saksi.

- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti perkara a quo ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa terdakwa datang ke rumah saksi membawa cek ; -----

3. Saksi **IKBAL ALHADAR, SIP Alias IKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi di panggil dan dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim di Cek Bank BNI Cab. Ternate.

- Bahwa saksi saat itu menjabat di DPRD Propinsi Maluku Utara sebagai Bendahara di Sekretariat DPRD propinsi Maluku Utara.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk membawa 1 (satu) lembar Cek untuk ditanda tangani kepada saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Prop. Malut).

- Bahwa saksi menyerahkan Cek kepada terdakwa di rumah saksi di Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan.

- Bahwa setelah terdakwa membawa cek kepada saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Prop. Malut) kemudian terdakwa serahkan kepada saksi dan saksi melihat Cek tersebut sudah ditanda tangani oleh saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Prop. Malut).

- Bahwa saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk mencairkan dana tersebut di Bank BNI Cab. Ternate pada tanggal 23 Mei 2011.

- Bahwa Cek yang saksi terima dari Terdakwa sudah di tanda tangani oleh saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Prop. Malut).

- Bahwa saksi sebelum menyuruh terdakwa untuk membawa Cek kepada saksi Abdullah Ibrahim (Sekwan DPRD Prop. Malut) untuk ditanda tangani, Cek tersebut saksi sudah tanda tangan.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti perkara a quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi **TRIVONA OKLIBE TUMENGKOL Alias VONA**, yang telah memberikan keterangannya didepan Penyidik tidak hadir dipersidangansesuai laporan Penuntut Umum, kemudian keterangan saksi tersebut yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di mintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang jujur dan benar.
- Bahwa saksi mengerti di mintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan tanda tangan sehubungan dengan pencairan dana di Bank BNI Cab. Ternate.

- Bahwa saksi pernah memproses pencairan dana melalui Cek dengan nomor CQ 745515 pada tanggal 23 Mei 2011 di Kantor BNI Cabang Ternate pada Teller 5 dari instansi Setwan Propinsi Maluku Utara.

- Bahwa yang datang melakukan pencairan/penarikan Cek tersebut adalah terdakwa Jaid Hamzah sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada saat sebelum pencairan Cek, terlebih dahulu dilakukan pencocokan tanda tangan yang tertera pada Cek yang disesuaikan/ dicocokkan dengan tanda tangan yang ada pada sistem KCT (kartu contoh tanda tangan) dan ketika saksi melakukan pencocokan dimaksud, ternyata tanda tangan yang tertera pada Cek dengan nomor CQ 745515 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dicairkan oleh terdakwa Jaid Hamzah tersebut telah cocok dengan tanda tangan milik Sekwan Prop. Maluku Utara sehingga transaksi pencairan Cek, saksi proses guna pencairan.

- Bahwa pada mulanya nasaba datang membawa cek dan menyerahkan kepada saksi kemudian di ferifikasi, di lihat tanggal dan nomor cek yang tertera pada cek serta nominal yang akan dicairkan selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta nasabah / yang melakukan transaksi di minta tanda tangan beserta nama jelas kemudian di proses dengan melihat KCT (kartu contoh tanda tangan) guna menentukan apakah telah cocok dan sesuai dengan tanda tangan yang tertera pada cek, dan kalau dana pada rekening cukup maka cek tersebut selanjutnya dicairkan namun sebelum proses pencairan dilakukan terlebih dahulu di minta persetujuan/otorisasi dari atasan yang berwenang dan apabila di setuju baru cek dapat dicairkan selanjutnya dibayarkan kepada nasabah.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa seingat saksi tanda tangan yang dicocokkan pada KCT (kartu contoh tanda tangan) sesuai dengan Cek dengan nomor CQ 745515 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut adalah tanda tangan milik Sekretaris DPRD Propinsi Maluku Utara yang saksi lupa nama dan tanda tangan Bendahara Sekertariat DPRD Propinsi Maluku Utara yang juga saksi lupa namanya namun ada pada sistem KCT di Kantor saksi yaitu Kantor BNI cabang Ternate. -----
- Bahwa saksi memproses pencairan dana pada Cek dengan nomor CQ 745515 senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2011 yang dicairkan oleh terdakwa Jaid Hamzah tersebut sesuai dengan aturan dan tata cara pencairan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Ternate, telah sesuai dengan prosedur pencairan. ---

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Ahli dipersidangan bernama **Drs.Samir. SSt. MK. MAP** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan dengan keahliannya yakni terkait dengan Dokumen forensik dugaan terjadinya perkara pemalsuan tanda tangan di cek ; --
- Bahwa ahli bertugas di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar sejak 2001 s/d 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasubbid Dokupalfor (dokumen & uang palsu forensik).

- Bahwa ahli menjelaskan Dokumen adalah semua coretan atau tulisan yang ditulis dipermukaan yang datar yang mempunyai makna.

- Bahwa ahli menjelaskan Dokumen resmi adalah semua tulisan pada bagian akhir tulisan terdapat cap, tanda tangan pemilik dokumen itu.

- Bahwa ahli menjelaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap cek tersebut dengan menggunakan metode teknik super imposing.

- Bahwa ahli menjelaskan alat yang digunakan adalah video spektoral comparator dan mikroskop.

- Bahwa ahli menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorik Kriminalistik terhadap Cek PT. Bank Negara Indonesia nomor : CQ 745515 tanggal 23-5-2011 ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan teknik super imposing pada bagian depan tanda tangan saling berimpitan ;
2. Tidak ditemukan adanya tekanan alat tulis pada permukaan kertas baik pada bagian depan maupun bagian belakang ;
3. Ditemukan squash pada pinggiran tanda tangan ;

- Bahwa ahli menjelaskan tanda tangan An. Abdullah Ibrahim yang di duga palsu, yang terdapat pada Cek PT. Bank Negara Indonesia nomor : CQ 745515 tanggal 23 Mei 2011 yang merupakan dokumen bukti berupa tanda tangan cap stempel bukan tanda tangan asli dari Abdullah Ibrahim ;

- Bahwa ahli menjelaskan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Dengan No. Lab : 808/DTF/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen berupa Cek PT. Bank Negara Indonesia nomor : 745515 tanggal 23 Mei 2011 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di buat oleh Ahli dan team dan menyerahkannya kepada penyidik ;

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa ia tidak tahu ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** telah diperiksa dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa di periksa didepan persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim di Cek Bank BNI Cab. Ternate. --
- Bahwa terdakwa pernah menerima berupa 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Prop. Malut) di rumah saki Ikbal Alhadar. -----
- Bahwa berawal pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Prop.Malut) untuk datang kerumah kemudian terdakwa tiba dirumah saksi Ikbal Alhadar di Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CQ 745515 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Bank BNI Cab. Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di Cek Bank BNI dan setelah uang cair terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya. -----
- Bahwa terdakwa tidak tau siapa yang mencap stempel tanda tangan Sekwan (Abdullah Ibrahim) di Cek Bank BNI. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp. 495.000.000,- bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi Abdullah Ibrahim, SIP. -----
- Bahwa benar pada saat terdakwa menerima 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No.CQ 745515 senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun. -----

KONFRONTIR :

Terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** dan **Saksi IKBAL ALHADAR, SIP Alias IKI** di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wit terdakwa dihubungi oleh saksi Ikbal Alhadar (Bendahara Sekwan DPRD Prop.Malut) untuk datang ke rumah kemudian terdakwa tiba di rumah saksi Ikbal Alhadar di Kel. Jati Kec. Kota Ternate Selatan lalu saksi Ikbal Alhadar memberikan 1 (satu) lembar Cek Bank BNI No. CQ 745515 senilai Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa ke Bank BNI Cab. Ternate untuk mencairkan uang tersebut sesuai yang tertera di Cek Bank BNI dan setelah uang cair terdakwa serahkan uang tersebut kepada saksi Ikbal Alhadar di rumahnya. -----

Tanggapan Saksi Ikbal Alhadar : atas keterangan terdakwa tersebut saksi membenarkan. -----

- Bahwa terdakwa disuruh berbohong oleh saksi Ikbal Alhadar apabila saksi Abdullah Ibrahim, SIP menanyakan pencairan dana senilai Rp. 495.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang tanda tangan cek tersebut adalah saksi
Abdullah Ibrahim, SIP. -----

Tanggapan Saksi Ikbal Alhadar : atas keterangan terdakwa tersebut saksi
membenarkan. -----

- Bahwa pada saat terdakwa menerima 1 (satu) lembar
Cek Bank BNI No.CQ 745515 senilai Rp.
495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta
rupiah) dari saksi Ikbal Alhadar, cek tersebut sudah
ada tanda tangan Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal
Alhadar, nilai nominal, tanggal bulan tahun.

Tanggapan Saksi Ikbal Alhadar : atas keterangan terdakwa tersebut saksi
membenarkan. -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima imbalan dari
saksi Ikbal Alhadar. -----

Tanggapan Saksi Ikbal Alhadar : atas keterangan terdakwa tersebut saksi
membenarkan. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana
dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-91/
TERNA/Ep.2/06/2012 tertanggal 30 April 2015. Bahwa Terdakwa telah mengajukan
pembelaan sebagaimana Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 6 Mei 2015. Bahwa
Penuntut Umum telah menanggapi pembelaan Terdakwa (Replik) secara lisan
dipersidangan dengan menyatakan "**Tetap pada tuntutan semula**" dan Terdakwa
telah menanggapi pula (Duplik) secara lisan dipersidangan dengan menyatakan
"**Tetap pada pembelaan semula**"; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala
sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam
Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang
tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat, keterangan
para saksi, Ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim
memperoleh petunjuk dan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2011, pada Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, saksi Abdullah Ibrahim, SIP menjabat sebagai Sekretaris, saksi Ikbal Alhadar, SIP menjabat sebagai Bendahara dan terdakwa Safrin Tehuayo alias Saf sebagai Staf ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Fatmawaty Ali Ibrahim, Ikbal Alhadar. SIP, Renny Daud dan Terdakwa serta barang bukti) ; -
- Bahwa pada hari Senin pada tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 10.00 Wit, saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Bahwa setelah terdakwa datang memenuhi panggilan tersebut, saksi Ikbal Alhadar, SIP memberikan 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang telah tertera tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) dan saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara), dibubuhi materai dan cap stempel Setwan DPRD Prov.Malut kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Ikbal Alhadar, SIP memerintahkan Terdakwa untuk mencairkan dana pada Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut di BNI Cabang Ternate ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Ikbal Alhadar. SIP dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----
- Bahwa Terdakwa telah sering diberi tugas oleh Bendahara untuk mencairkan dana rekening milik Sekretariat DPRD Prov.Malut ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Ikbal Alhadar. SIP dan Terdakwa) ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) yang tertera pada Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut adalah bukan asli atau bukan tanda tangan tekan basah ; -----
(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Ikbal Alhadar. SIP, Renny Daud, Ahli Drs.Samir. SSt. MK. MAP, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 sekitar jam 12.00 Wit, Terdakwa telah mencairkan dana rekening milik Sekretariat DPRD Prov.Malut dengan menggunakan Cek PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dimaksud pada BNI Cabang Ternate dan menerima uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) setelah Terdakwa membubuhkan tanda tangannya pada cek tersebut. Selanjutnya seluruh uang dimaksud telah diserahkan kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) ; -----
(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Ikbal Alhadar. SIP, Renny Daud dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) mengetahui adanya 2 (dua) pencairan dana (penarikan tunai) dari rekening koran milik Sekretariat DPRD Prov. Malut pada BNI Cabang Ternate sejumlah Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 13 Mei 2011 dan Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 23 Mei 2011. Bahwa ia tidak pernah mengetahui sebelumnya secara langsung atau mendapat laporan perihal pencairan dana tersebut dari saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Ikbal Alhadar. SIP, Renny Daud dan Terdakwa serta barang bukti) ; -----
- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) tidak pernah memerintahkan dan mengizinkan kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) untuk melakukan penarikan dana tersebut melalui Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah). Bahwa proses pencairan dana (penarikan tunai) dari rekening milik Sekretariat DPRD Prov.Malut pada BNI Cab.Ternate tersebut, harus disetujui dan ditandatangani oleh Sekwan dan Bendahara secara bersama-sama sebagaimana contoh tanda tangan (specimen) pada buku rekening dimaksud;

(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Ikbal Alhadar. SIP, Renny Daud dan Terdakwa) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) telah memanggil saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) untuk mengklarifikasi atas pencairan dana tersebut, namun saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) tidak pernah memenuhi panggilan dan menjelaskan perihal dimaksud kepada saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim.SIP dan Ikbal Alhadar.SIP) ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011, saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) telah melakukan klarifikasi atas pencairan dana tersebut pada BNI Cab.Ternate dan diketahui bahwa pencairan dana dimaksud dilakukan melalui cek tarik tunai dengan nomor CQ 745514 senilai Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 13 Mei 2011 oleh Safrin Tehuayo alias Saf (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan cek tarik tunai dengan nomor CQ 745515 senilai Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 23 Mei 2011 oleh terdakwa Jaid Hamzah, SE alias Jaid. Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) tidak pernah menandatangani kedua cek tarik tunai tersebut ; -----
(Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Ikbal Alhadar. SIP, Renny Daud, Ahli Drs.Samir. SSt. MK. MAP, Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti) ; -----
- Bahwa sehubungan dengan terteranya tanda tangan Sekwan dalam kedua cek tersebut yang tidak diakui oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) mengarang cerita dan menyuruh Terdakwa untuk berbohong sehubungan dengan kronologis penandatanganan cek No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) yang dimintakan dan disaksikan oleh Terdakwa ; -----
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Ikbal Alhadar. SIP, Terdakwa dan petunjuk) ; -----
- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP pernah menanyakan kepada Terdakwa ketika berada di BNI Cab.Ternate, “siapa yang tanda tangan cek” dijawab Terdakwa “bapak sudah yang tanda tangan”, dijawab Saksi Abdullah Ibrahim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIP “kapan kamu kase tanda tangan”, dijawab lagi oleh Terdakwa “tanggal 18 Mei 2011 dirumah bapak”, dijawab oleh Saksi Abdullah Ibrahim, SIP “bahwa pada tanggal 18 Mei 2011 terdakwa hanya membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) bukan Cek”. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Terdakwa telah disuruh berbohong oleh saksi Ikkal Alhadar, SIP (Bendahara) ; -----

(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP, Fatmawaty Ali Ibrahim, Ikkal Alhadar. SIP, Terdakwa dan petunjuk) ; -----

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, saksi Fatmawaty Ali Ibrahim bersama suami saksi (Abdullah Ibrahim) tidak berada di Ternate tetapi berada di Medan dalam rangka menghadiri syukuran pernikahan anak saksi. -----
(Berdasarkan keterangan saksi Abdullah Ibrahim. SIP dan Fatmawaty Ali Ibrahim) ; -----

- Bahwa tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) dalam Cek PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745514 tanggal 13-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.155.000.000,- (Seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) adalah **tanda tangan yang terbuat dari produk cetak / dalam bentuk cap stempel;** -----

(Berdasarkan bukti surat dan keterangan Ahli Drs.Samir. SSt. MK. MAP serta barang bukti) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barangsiapa* ;

2. *Membuat surat palsu atau memalsukan surat* ;

3. *Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal* ;

4. *Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu* ;

5. *Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa bernama **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah mengadakan / menerbitkan surat yang isinya tidak benar dan/atau tidak memiliki hak/wenang untuk itu (membuat surat palsu) atau mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli (memalsu surat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) tidak pernah menandatangani cek tarik tunai dengan No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang dicairkan pada tanggal 23 Mei 2011 oleh terdakwa Jaid Hamzah ; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Cab. Makasar diketahui bahwa tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) pada Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) adalah **tanda tangan yang terbuat dari produk cetak / dalam bentuk cap stempel** ; -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo adalah surat palsu. Selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pelaku pembuat tanda tangan palsu dalam perkara a quo sebagai berikut : -----

- Bahwa pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas keuangan Sekretariat DPRD Prov.Malut pada saat itu adalah saksi Abdullah Ibrahim SIP selaku Sekretaris Dewan dan saksi Ikbal Alhadar, SIP selaku Bendahara Dewan ; -----
- Bahwa saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) tidak pernah memerintahkan dan mengizinkan kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) untuk melakukan penarikan dana melalui Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut.

Bahwa proses pencairan dana (penarikan tunai) dari rekening milik Sekretariat DPRD Prov.Malut pada BNI Cab.Ternate tersebut, harus disetujui dan ditandatangani oleh Sekwan dan Bendahara secara bersama-sama sebagaimana contoh tanda tangan (specimen) pada buku rekening dimaksud;

- Bahwa ketika Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut diberikan / diserahkan oleh saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara Dewan) kepada Terdakwa (Staf pada Sekretariat Dewan) pada hari Senin tanggal 23 Mei 2011 di rumah saksi Ikbal Alhadar, SIP, pada cek tersebut telah tertera tanda tangan saksi Abdullah Ibrahim SIP selaku Sekwan yang ternyata bukan tanda tangan tekan basah (asli), namun tanda tangan cap stempel (palsu) ; --
- Bahwa sehubungan dengan terteranya tanda tangan Sekwan dalam Cek PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut yang tidak diakui oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP, saksi Ikbal Alhadar, SIP (Bendahara) mengarang cerita dan menyuruh Terdakwa untuk berbohong sehubungan dengan kronologis penandatanganan Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) oleh saksi Abdullah Ibrahim, SIP (Sekwan) yang dimintakan dan disaksikan oleh Terdakwa di rumah saksi Abdullah Ibrahim, SIP ; -----
- Bahwa pembubuhan tanda tangan pada cek penarikan tunai tersebut (Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah)) yang dilakukan dengan menggunakan cap stempel dan bukan tanda tangan tekan basah, dinilai memiliki maksud dan tujuan untuk menyederhanakan proses administrasi bagi orang / pihak yang sangat berkepentingan. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa seluruh uang pencairan dana cek tersebut, telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Ikbal Alhadar, SIP selaku Bendahara. Dalam hal ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinilai bukan orang yang berkepentingan atas penggunaan dan pemanfaatan uang dimaksud. Bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan hal atau keadaan yang dapat membuktikan sebaliknya atas penilaian tersebut ; -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memperoleh petunjuk bahwa Surat Palsu dalam perkara a quo, bersumber atau berasal dari saksi Ikbal Alhadar, SIP dan diketahui dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa tidak ada orang lain lagi yang diketahui sebagai orang yang “menyuruh melakukan, melakukannya sendiri maupun turut serta melakukan”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Palsu dalam perkara a quo terbukti dilakukan oleh saksi Ikbal Alhadar, SIP sebagai “Yang Membuat Surat Palsu”. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID**, tidak terbukti “**membuat surat palsu atau memalsukan surat**” pada perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah : -----

1. *Barangsiapa* ; -----
2. *Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati* ; -----
3. *Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka uraian pertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan kesatu, dianggap termuat kembali serta turut dipertimbangkan. Oleh karenanya, unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; -----

Ad.2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur dimaksud adalah adanya kesengajaan dalam mempergunakan (memakai) surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (asli). Bahwa kesengajaan tersebut, dimaksudkan sebagai “menghendaki” yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dan “mengetahui” yaitu dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dimaksud dalam perkara a quo, diberikan oleh saksi Ikbal Alhadar, SIP selaku atasan kepada Terdakwa selaku bawahan dengan perintah untuk mencairkan cek penarikan tunai tersebut. Bahwa jabatan / kapabilitas saksi Ikbal Alhadar, SIP secara umum dianggap “memiliki kewenangan, kemampuan dan dapat dipercaya”, khususnya oleh Terdakwa sebagai bawahannya ; -----
- Bahwa tanda tangan Sekwan yang dipalsukan dalam Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), hanya dapat dibuktikan dan dipastikan ketika dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik sebagaimana bukti surat dalam perkara ini, melalui *tata cara pemeriksaan dan alat laboratorium tertentu (khusus)* bahwa tanda tangan Sekwan pada surat tersebut merupakan produk cetak dalam bentuk cap stempel dan bukan tekanan tangan dengan menggunakan tinta basah, hal mana diketahui dari karakteristik hasil cetak cap stempel yang membedakannya dengan “asli tanda tangan” tersebut. Dalam hal ini, setelah Majelis Hakim mencermati atas wujud atau fisik tanda tangan pada Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) tersebut sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa tanda tangan yang tertera pada surat cek tersebut secara visual normal (mata normal), sangat sulit untuk ditentukan / disadari bahwa tanda tangan tersebut adalah palsu, oleh karena secara fisik tanda tangan yang tertera pada surat tersebut tampak Asli/basah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajaran dalam menilai mengenai asli atau tidaknya tanda tangan dalam Surat Cek tersebut, secara visual normal sulit untuk dibedakan / ditentukan dan perspektif umum menganggap/menyadarinya sebagai tanda tangan Asli ; -----

- Bahwa ketika Terdakwa mencairkan Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tanggal 23-5-2011 dengan nominal uang sejumlah Rp.495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) pada Kantor BNI Cab.Ternate, pihak bank tidak berkebaratan dan meloloskan dalam verifikasi atas tanda tangan (specimen) Sekwan pada cek tersebut, hingga dicairkannya uang dalam jumlah tersebut oleh pihak Bank. Hal mana, Terdakwa tidak mengetahui apabila tanda tangan pada cek tarik tunai dimaksud adalah tanda tangan palsu ; -----

Maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa adanya kesengajaan atau kesadaran dengan mengetahui dengan benar/pasti terlebih dahulu bahwa surat yang ia gunakan itu palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati (asli), tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, unsur **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”**, tidak terbukti pula pada perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas dakwaan kesatu atau dakwaan kedua Penuntut Umum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak berdasar dan beralasan hukum, sedangkan pembelaan Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan. Sehingga dalam perkara a quo, terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua serta membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakawa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti beralasan hukum untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ; -----

Memperhatikan, **Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JAID HAMZAH, SE Alias JAID** tersebut diatas, ***"Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu atau Kedua ;*** -----
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No.CQ 745515 tertanggal 23-5-2011 senilai Rp. 495.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) ; -----
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu BNI Cabang Ternate ; -----**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **SENIN**, tanggal **4 MEI 2015**, oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER, SH** dan **SLAMET BUDIONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 MEI 2015** oleh **DJAMALUDIN ISMAIL, SH**, Hakim Ketua, **SLAMET BUDIONO, SH.MH.** dan **LUKMAN AKHMAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota didampingi oleh **LA JAMAL, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa. -----

Anggota Majelis Hakim,

Ttd,

1. **SLAMET BUDIONO, SH.MH.**

ISMAIL, SH

Ttd,

2. **LUKMAN AKHMAD, SH.**

Ketua Majelis Hakim,

Ttd,

DJAMALUDIN

Panitera Pengganti,

Ttd,

LA JAMAL, SH.